



Ari
Purbayant
o

Digitally signed by
Ari Purbayanto
o= Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi
Date: 2022.09.22 08:10:25
WIB

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 6295/SK/BAN-PT/Ak-PNB/STr/IX/2022,
menyatakan bahwa

Program Studi **Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung**, Pada Program Sarjana Terapan **Universitas
Jember, Kabupaten Jember**
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 1 - September - 2022 sampai dengan 31 Agustus 2024*

Jakarta, 20 - September - 2022




Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



Ari
Purbayant
O

Digitally signed by
Ari Purbayanto
o= Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi
Date: 2022.09.22 08:10:36
WIB

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 6295/SK/BAN-PT/Ak-PNB/STr/IX/2022

TENTANG

PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN
GEDUNG PADA PROGRAM SARJANA TERAPAN UNIVERSITAS JEMBER,
KABUPATEN JEMBER

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, maka perlu ditetapkan peringkat akreditasi terhadap program studi yang telah dilakukan asesmen surveilen dalam rangka transformasi Program Diploma Tiga menjadi Sarjana Terapan Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 80/D/OT/2022 tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Program Sarjana Terapan pada Universitas Jember di Kabupaten Jember, tanggal 11 Maret 2022, terdapat perubahan nama pada Program Studi Teknik Sipil pada Program Diploma-III Universitas Jember menjadi Program Studi Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung pada Program Sarjana Terapan Universitas Jember;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung pada Program Sarjana Terapan Universitas Jember.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Kelembagaan dan Sumberdaya Pendidikan Tinggi Vokasi nomor 0256/D5/AK.01/01/2022 tanggal 29 Maret 2022 tentang Permohonan Surveilen Program Transformasi Diploma Tiga menjadi Sarjana Terapan;
 2. Hasil asesmen surveilen sesuai dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Instrumen Akreditasi dalam Rangka Peningkatan Program Diploma Tiga Menjadi Sarjana Terapan Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta;
 3. Keputusan Rapat Pleno Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada Tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG PADA PROGRAM SARJANA TERAPAN UNIVERSITAS JEMBER, KABUPATEN JEMBER
- PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung pada Program Sarjana Terapan Universitas Jember B dengan Nilai 356.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 1769/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/III/2020 Tanggal : 16 Maret 2020 dinyatakan berlaku sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2022
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.